

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Keberadaan pemerintah merupakan elemen terpenting dari berdirinya suatu negara pemerintah dibutuhkan karena berharap bisa mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, sesuai dengan pembukaan UUD 1945 alenia ke empat yaitumelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.Dan ketentuan pasal 4 (1) UUD 1945, dalam penyelenggaran pemerintahan dinyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan tertinggi, setelah perubahan UUD 1945 memberikan landasan konstitusional mengenai penyelenggaran negara, konstitusi di buat untuk menjadi acua dan referensi bagi suatu masyarakat berdasarkan pasal 1 ayat (2) kedaulatan beradaa di tangan rakyat.

Menurut pasal 4 ayat (1) Presiden Republik Indonesia memegang kukuasan pemerintah Menurut Undang-Undang Dasar, dengan demikian pemerintahan di Indonesia menganut sistem presidensial. Sistem presidensial merupakan sistem pemerintahan

yang di mana lembaga eksekutif tidak bertanggung jawab kepada parlemen/badan legislatif, dalam sistem pemerintahan tersebut terdapat ciri-ciri:

1. Kekuasaan eksekutif dijabat oleh seorang penjabat, sedangkan pejabat-pejabat yang lain di sebut menteri-mentri hanya pembantu presiden
2. Masa jabatan presiden di tentukan dengan tegas.
3. Presiden adalah kepala eksekutif
4. Presiden tidak dipilih oleh badan legislatif tetapi di pilihmoleh rakyat.
5. Presiden tidak bertanggung jawab kepada badan legilatif dan dalam hubungan ini tidak di jatuhkan oleh badan legislatif.
6. Sebagai imbangnya, presiden tidak dapat atau tidak mempunyai kewenangan untuk membubarkan parlemen badan legislatif.<sup>1</sup>

Dengan demikian terlihat pokok-pokok sistem pemerintahan Indonesia

1. Indonesia merupakan negara kesatuan dengan sistem desentralisasi dengan pembagian-pembagaian kewenangan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah

---

<sup>1</sup> Entol Zaenal Mutaqqin, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Pusat Penelitian dan Penerbitan, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LP2M), 2014, Hlm. 69

2. Bentuk negara adalah republik, dengan sistem pemerintahan presidensial
3. Presiden adalah kepala eksekutif dan langsung di pilih oleh rakyat, presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen
4. Lembaga legilatif di pilih langsung oleh rakyat dan bertanggungjawab kepada presiden, lembaga legilatif terdiri dari :  
Majlis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
5. Menteri dipilih langsung oleh Presiden dan bertanggung jawab terhadap presiden
6. Sedangkan Yudikatif dijalankan oleh Mahkamah agung dan badan peradilan dibawahnya.
7. Eksekutif dan Legislatif sama sama kuat.

Ariestoteles mendefinisikan negara sebagai sebuah persekutuan dan keluaraga dan desa untuk mencapai kehidupan sebaik-baiknya, menurutnya negara terjadi berkat adanya sifat kodrati setiap induvidu untuk hidup bersama sedangkan menurut Plato, negara adalah entitas yang tersdiri dari bagian-bagian yang saling

melengkapi dan saling tergantung dan berindak secara bersama-sama dalam mengejar tujuan bersama.<sup>2</sup>

Indonesia adalah negara kesatuan,<sup>3</sup> Negara kesatuan adalah suatu negara yang merdeka dan berdaulat dan hanya ada satu pemerintahan pusat yang kemudian mendistribusikan kekuasaan ke daerah, bentuk negara kesatuan ada dua :

1. Negara kesatuan dengan sistem sentralisasi, negara ini memiliki kekuasaan pemerintah pusat yang absolut dan daerah tidak memiliki kewenangan kecuali di berikan oleh pusat.
2. Negara kesatuan dengan sistem desentralisasi yaitu pemerintah pusat membagi kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya, disebut juga dengan sistem desentralisasi atau otonomi daerah.<sup>4</sup>

Prinsip Desentralisasi atau otonomi Daerah yang tertuang dalam Pasal 18 UUD 1945, lebih tegas dalam penejelasan yang berbunyi: (1) Oleh karena Negara Indonesia itu suatu “*eenheidstaat*”, maka Indonesia akan mempunyai daerah di dalam lingkungan yang bersifat staat juga daerah Indonesia akan

---

<sup>2</sup>Ahmad Sukarja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Fikih Siyasah*, ( Jakarta : Sinar Grafika, 2014) h.40-41.

<sup>3</sup>Pasal 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup>Entol Zaenal Mutaqqin, *Pokok-Pokok Hukum Tata.....*h. 42

dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi (*streek* dan *locale rechts gemenchappen*) atau daerah bersifat administrasi berlaka, semua menurut aturan yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang. Di daerah-daerah yang bersifat otonomi akan diadakan Badan Perwakilan Daerah, oleh karena itu di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan; dan (2) Dalam teritorial Indonesia terdapat lebih kurang 250 *zelfbesturendhe landshappen* dan *volksgemeen schappen* seperti desa di Jawa dan Bali, negeri di Minangkabau, dusun dan warga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Negara Indonesia menghormati kedudukan daerah-daerah istimewa dan segala peraturan negara mempunyai daerah-daerah itu akan mengingat hak-hak asal usul daerah tersebut<sup>5</sup>

Keberhasilan Pelaksanaan otonomi daerah akan ditentukan oleh banyak hal, Riswandha Imawan menyatakan bahwa keberhasilan penyelenggaraan Otonomi Daerah ditentukan oleh

---

<sup>5</sup>M. Agus Santoso, *Otonomi di Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Vol. 9 No. 9, h. 420

1. Semakin rendahnya tingkat ketergantungan (*degree of dependency*) pemerintahan daerah kepada pemerintah pusat, tidak saja dalam perencanaan tetapi juga dalam penyediaan dana. Karena suatu rencana pembangunan hanya akan efektif kalau jikadilakukan sendiri oleh pemerintah daerah.
2. Kemampuan daerah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mereka (*growth from inside*) dan faktor-luar yang secara langsung mempengaruhi laju pertumbuhan pembangunan daerah (*growth from outside*)<sup>6</sup>

Setelah beberapa kali melakukan perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945, perubahan yang hanya 37 pasal menjadi 73 pasal termasuk didalamnya perbuahan menyangkut pemerintahan daerah atau desentralisasi, Mengingat wilayah indonesia sangat luas secara sederhana bisa ditarik kesimpulan bahwa indonesia menggunakan sistem desentralisasi dengan membagi kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahannya. Berdasarkan pasal 18 UUD 1945 Negara kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah Provinsi itu di bagi atas Kabupaten dan Kota yang tiap-tiap Provinsi, Kabupaten, dan Kota mempunyai pemerintahan daerah. Dari

---

<sup>6</sup>Sakinah Nadir, *Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa*, Vol 1 No 1 Tahun (2013), h.5.

masyarakat yang luas inimerlukan suatu pengaturan terhadap kebutuhan-kebutan masyarakat agar kebutuhan itu tercapai. Jilmy Asshiddiqie menegaskan bahwa ketentuan baru bahwa ketentuan baru, yakni Pasal 18, 18A, dan 18B UUD 1945 telah mengubah format bentuk negara kesatuan yang kaku kepada bentuk negara kesatuan yang dinamis. Artinya, *pertama*, dimungkinkan untuk dilakukannya pengaturan-pengaturan yang bersifat federalistis dalam hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. *Kedua*, dalam dinamika hubungan antara pusat dan pemerintah daerah itu dimungkinkan pula dikembangkannya kebijakan otonomi yang bersifat pluralistis, dalam arti bahwa untuk setiap daerah dapat diterapkan pola otonomi yang berbeda-beda.<sup>7</sup>

pada undang-undang nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah di jelaskan dalam pasal 2 dalam menyelenggarakan pemerintahan wilayah negara kesatuan dibagi dalam daerah-daerah otonom dan wilayah administratif. Pada pasal selanjutnya di jelaskan juga pasal 3 ayat (1) dalam rangka pelaksanaan desentralisasi di bentuk dan disusun daerah tingkat I dan daerah tingkat II.

---

<sup>7</sup>William Sanjaya, *Konstitusionalitas Pengaturan Dekonsentrasi Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*, Vol 2, No 3 (2014), h, 586.

Sebelum di hapusnya undang-undang nomor 5 tahun 1974 kita tidak mengenal istilah Provinsi dan istilah Kabupaten/Kota melainkan dengan istilah daerah tingkat I dan daerah tingkat II, dan setelah beberapakali mengalami revisi tentang undang-undang pemerintah daerah, istilah tersebut sudah tidak di gunakan lagi, akan tetapi fungsi dan kewenangannya hampir sama.

Istilah Pemerintahan Daerah lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintah dibawah pemerintahan pusat. Agar masing-masing prioritas pembangunan dilaksanakan secara efektif dan efisien. Pemerintah pusat memberikan membagi wewenang antara pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. setelah di sahkanya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ada beberapa perbedaan tugas dan wewenang antara pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota. Pada Pasal 10 di jelaskan (2) dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut sebagaimana yang di maksud pada ayat (1), Pemerintah Pusat (a) melaksanakan sendiri atau; atau (b) melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada didaerah atau gubernur sebagi wakil Pemerintah pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.



Adapun yang menjadi landasan hukum kewenangan pemerintah daerah (termasuk di dalamnya pemerintah daerah kota) dalam hal perencanaan tata ruang di daerah, maka tidak terlepas penjabaran pasal 18 A dan Pasal 18 B Undang-Undang 1945 yang berbunyi:

#### Pasal 18 A

- (1) “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten kota, diatur dengan undang-undang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.
- (2) “Hubungan keuangan, pelayanan umum pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang”.

Gubernur merupakan alat pusat (dekonsentrasi). Oleh karena itu, ia berwenang mengawasi, membina dan mengkoordinasi aktivitas kabupaten/kota. Sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, Bupati/walikota pun mempunyai kedudukan seperti gubernur (alat daerah merangkap alat pusat). Setelah UU No. 22 tahun 1999 dan di teruskan dengan UU No. UU 32 Tahun 2014, bupati/walikota hanya alat daerah.

Urusan pemerintahan yang di bagi antara pemerintah pusat dan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Urusan yang dibagi diantaranya terdiri dari 31 bidang urusan pemerintahan mulai dari bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, dan transmigrasian dan usaha kecil dan menengah sampai urusan perindustrian.<sup>8</sup>

Peraturan yang mengatur tentang pemerintah daerah sekarang ini adalah Undnag-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah, berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, menghasilkan banyak perubahan. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai dekonsentrasi atau otonomi daerah, yang sebelumnya dalam UU No. 32 tahun 2004 dinyatakan sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Sedangkan Menurut UU

---

<sup>8</sup>Miftah Thoha, *Birokrasi Pemerintahan Indonesia di Era Reformasi*, (Jakarta : Kencana, 2011), h.54.

NO 23 tahun 2014 pengertian dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada gubernur sebagai wakil pemerintahan dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu dan/atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.

Berdasarkan pemaparan diatas penulis mencoba melakukan studi mengenai **”MEKANISME HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH”**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka masalah dalam penelitian ini dapat di rumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah?
2. Bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah?

### **C. Fokus Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis akan membatasi permasalahan yang akan di bahas, dengan pembatasan masalah ini diharapkan permasalahan tidak akan meluas yang pada akhirnya akan menyimpang dari permasalahan yang di bahas dan menyebabkan kaburnya permasalahan yang pokok. Disamping itu dengan adanya pembatasan masalah ini data-data yang di peroleh akan dapat di olah dengan baik.

Berdasarkan uraian diatas, penulis hanya akan membatasi pada masalah proses mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014.

### **D. Tujuan Penelitian**

Setiap kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari tujuan yang ingin dicapai. Demikian pula kegiatan penelitian yang penulis lakukan dalam skripsi ini juga tidak lepas tujuan yang ingin dicapai

Adapun tujuan yang ingin penulis capai dalam melaksanakan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

2. Untuk mengetahui Bagaimana pembagian kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

### **E. Manfaat Penelitian**

Penulis mengharapkan penelitian yang penulis lakukan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Fakultas Syariah pada umumnya dan mahasiswa hukum tata negara pada khususnya.
2. Menjadi bahan bacaan dan sumber pengetahuan bagi masyarakat umum yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan hukum.

### **F. Penelitian Terdahulu yang Relevan**

Beberapa penelitian terdahulu akan diuraikan secara ringkas karena penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya. Meskipun ruang lingkup hampir sama, tetapi karena beberapa variable, objek, periode waktu yang digunakan maka terdapat banyak hal yang tidak sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk saling melengkapi. Adapun penelitian terdahulu relevan dan sudah ada adalah :

No	Nama	Judul skripsi	Persamaan dan Perbedaan
1	Andi Izman Maulana Padjalangi/ Unuversitas Hasanuddin Makasar	Efektifitas Hubungan Kewenangan anantara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan Pemerintah Kabupaten Bone di Bidang pekerjaan umum	Pada penelitian terdahulu dan penelitiaatn yang penulis buat, memiliki kesamaan, sama sama membahas kewenangan antara (Provinsi) dan Kabupaten/Kota, Sedangkan perbedaan dari penelitian terdahulu lebih membahas tentang implementasi hubungan kewenangan antara pemerintah provinsi Sulawesi selatan dan pemerintah kabupaten Bone dibidang pekerjaan umum bina Marga, sedangkan peneliti yang peneliti buat befokus pada mekanisme hubungan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan PemerintahKabupaten/Kota.
2	Dewi Nurhalimah/ Universitas Lampung Bandar Lampung	Kontruksi Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan	Penelitian ini berfokus pada hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam undang-undang Pemerintahan Daerah di Indonesia, pada penelitian ini antara penelitian terdahulu dan

		Daerah di Indonesia (Analisis Kewenangan daerah dan Partisipan Masyarakat Daerah)	dengan yang penulis buat memiliki kesamaan yaitu sama sama membahas tentang Undang-Undang Pemerintahan Daerah, perbedaan penelitian tersebut dengan penulis buat adalah peneliti terdahulu lebih fokusmodel hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Indonesia dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah di Indonesia, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih kepada mekanisme hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
3	Nuraeni/ Universitas Hasnuddin Makassar	Kewenangan Pemerintah Daerah Terhadap Pelaksanaan Urusan Pertanian	Penelitian terdahulu dan penelitian yang penulis buat, memiliki kesamaan yaitu membahas tentang kewenangan pemerintahan daerah, perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis buat, penelitian tersebut lebih terfokus terhadap objeknya yaitu peaksanaan urusan pertanian di Kecamatan batimurung,

			Kabupaten maros, sedangkan penulis buat membahas tentang mekanisme hubungan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### G. Kerangka Pemikiran

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang, wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat di jelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.

Didalam negara hukum dikenal atas legalitas yang menjadi pilihan utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan sistem konstitusional. Yang menempatkan asas legalitas sebagai sandi utama penyelenggaraan pemerintahan, wewenang pemerintahan (*bestuursbevoegdheid*) itu berasal dari peraturan perundang-undangan.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2018), h.98-100



Dalam kaitanya dengan otonomi daerah wewenang mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*zelfregelen*) dan mengelola sendiri (*zelfbesturen*), sedangkan kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Vertikal berarti kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan negara secara keseluruhan.<sup>10</sup>

Keberadaan pemerintahan lokal di Indonesia pernah menimbulkan perdebatan di lingkungan akademisi terkait dengan peristilahannya, istilah pemerintahan daerah lebih tepat dipergunakan untuk menyebut satuan pemerintahan dibawah pemerintah pusat yang memiliki wewenang pemerintahan sendiri, dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 2014

Pasal 1 ayat (2)

“Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Epublik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Pasal 2 ayat (2)

“Pemerintahan Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerinthan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom”.

---

<sup>10</sup>Ridwan HR, *Hukum Administrasi.....* h. 99

Berdasarkan sistem desentralisasi, wewenang menyelenggarakan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, tetapi oleh pemerintah tingkat rendah, karena desentralisasi senantiasa berkaitan dengan status mandiri atau otonom, maka setiap pembicaraan mengenai desentralisasi akan selalu dipersamakan atau dengan sendirinya berarti membicarakan otonomi.

Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada dasarnya mengatur sistem penyelenggaraan pemerintah daerah yang menitikberatkan pada pelaksanaan asas desentralisasi. Daerah kabupaten/kota kemudian menjadi titik pusat otonomi daerah sedangkan pemerintah provinsi bertindak sebagai kordinator dan wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam sejarah islam selain dikenal dengan istilah khalifah istilah imamah, imarah, *Ahl al-Hall wa al-Aqd*, dan bait. *Ahl al-Hall wa al Aqd*, diartikan dengan orang-orang yang mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan dan mengikat.<sup>11</sup> A. Djazuli memberikan definisi bahwa ahl al-Hall wa Aqd adalah pemegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai wewenang untuk memilih dan membat. Mereka mempunyai wewenang mengarahkan kehidupan masyarakat

---

<sup>11</sup>B. Syafuri, *Pemikiran Politik dalam Islam*, (Serang : FSEI Press, 2010),h. 117

kepada kemaslahatan mereka berkewenangan membuat undang-undang yang mengikat keseluruhan umat di dalam hal-hal yang tidak diatur secara tegas didalam Al-Quran dan Hadits.

Dalam kekuasaan negara islam terbagi menjadi tiga kekuasaan, yakni Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif, hubungan antara ketiga kekuasaan kekuasaan tersebut terpisah satu sama lainnya, Kekuasaan Legislatif bertugas untuk memberi nasehat kepada pemerintah dan kebijaksanaan negara merupakan kesatuan yang kemudian ada pejabat-pejabat eksekutif yang tidak menurus masalah yudisial yang harus secara terpisah dan mandiri oleh para hakim. Maka persoalan tentang pemerintahan Kepemerintahan daerah termasuk kedalam *fiqih Siyashah dusturiyah* membahas tentang hubungan antara pemimpin disatu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakat.<sup>12</sup>

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis metode penelitian kualitatif. Bogdan dan Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif

---

<sup>12</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyashah : Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2003),h. 47

berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang diamati. Dengan kata lain, metode ini lebih menekankan pada penelitian yang memberikan gambaran secara jelas. Sedangkan jenis penelitiannya adalah penelitian kepustakaan yaitu penelitian berdasarkan pada kajian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Untuk menunjang penelitian ini digunakan pendekatan yuridis normatif karena sasaran peneliti adalah hukum atau kaedah.

## 2. Sumber Data

Sumber data penelitian hukum dapat di bedakan menjadi dua yaitu: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun bahan hukum yang di perlukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.<sup>13</sup> Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan atau putusan pengadilan. Data primer dalam penelitian ini adalah:
  - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- b. Bahan hukum sekunder tentang hukum meliputi semua publikasi tentang hukum yang bukan berupa dokumen resmi,

---

<sup>13</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, ( Jakarta, Kencana, 2011), h. 141

publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.<sup>14</sup>

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data melalui studi dokumen atau kepastakan (*Library research*) yaitu dengan melakukan penelitian dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber buku-buku yang berkaitan dengan Pemerintahan Daerah baik dari buku hukum, artikel, jurnal, dan juga berita dari internet.

### 4. Analisis Data

Data-data yang telah di kumpulkan oleh peneliti baik data primer maupun data sekunder, selanjutnya diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, kemudian di sajikan dalam bentuk deskriptif.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan kongkrit dalam pembahasan skripsi ini, maka di susun menjadi lima bab, yaitu secara garis besar sebagai berikut:

---

<sup>14</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, Kencana, 2011), h. 141

Bab Pertama Pendahuluan, yang meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan.

Bab Dua Landasan Teori, Yang Meliputi : Tinjauan umum tentang Kewenangan, Sifat dan Sumber Kewenangan, Pembatasan Kewenangan.

Bab tiga, Meliputi : tinjauan umum tentang pemerintah daerah, Definisi Pemerintahan, Definisi Pemerintahan Daerah, Kewenangan Pemerintah Daerah Hubungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Bab Empat, menjadi bagian yang terpenting dalam penulisan skripsi ini, karena dalam bagian ini diuraikan hasil penelitian yang berkenaan dengan Mekanisme Hubungan Kewenangan antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Bab Lima Penutup, meliputi : Kesimpulan dan Saran-saran.